

Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam

Yusuf Syahputra

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230102110073@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam, Keadilan, Musyawarah, Pemerintahan Islam, Negara Modern

Keywords:

Fiqh Siyasah, Islamic Constitutional Law, Justice, Deliberation, Islamic Government, Modern State

ABSTRAK

Fiqh Siyasah atau hukum politik dalam Islam, adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas mengenai prinsip-prinsip serta aturan dalam mengatur pemerintahan menjalin hubungan antara negara dan masyarakat dalam perspektif Islam. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, fiqh siyasah mengatur segala aspek kehidupan politik dengan merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai fiqh siyasah, dengan menyoroti pada prinsip-prinsip dasar yang mengarah pada keadilan, musyawarah (syura), amanah, kesejahteraan rakyat (maslahah), dan kepemimpinan yang

berlandaskan dengan nilai-nilai kebaikan dalam system tata negara Islam. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana penerapan fiqh siyasah diterapkan dalam sejarah Islam, mulai dari era Khilafah hingga perkembangan negara-negara modern. Tantangan fiqh siyasah dalam konteks negara-negara modern, terutama dalam negara-negara yang mengadopsi sistem pemerintahan sekuler, juga turut menjadi pembahasan penting. Di Indonesia, fiqh siyasah tetap relevan dalam memberikan pedoman bagi pembentukan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, meskipun harus beradaptasi dengan realitas pluralisme agama dan ideologi Pancasila. Pada akhirnya fiqh siyasah menawarkan pedoman bagi pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, serta mampu beradaptasi dengan dinamika politik pada zaman modern.

ABSTRACT

Fiqh Siyasah or political law in Islam, is a branch of fiqh that discusses the principles and rules in regulating government and relations between the state and society from an Islamic perspective. As an integral part of Islamic teachings, fiqh siyasah regulates all aspects of political life by referring to the main sources of Islamic law, namely the Al-Qur'an, hadith, ijma' (ulama consensus), and qiyas (analogy). This article aims to provide an in-depth review of siyasah fiqh, by highlighting the basic principles that lead to justice, deliberation (syura), trust, people's welfare (maslahah), and leadership based on good values in the Islamic state system. Apart from that, this article also discusses how the application of siyasah fiqh was applied in Islamic history, starting from the Caliphate era to the development of modern countries. The challenges of siyasah fiqh in the context of modern countries, especially in countries that adopt a secular government system, are also an important discussion. In Indonesia, siyasah fiqh remains relevant in providing guidance for the formation of policies based on Islamic principles, even though it must adapt to the reality of religious pluralism and the ideology of Pancasila. In the end, siyasah fiqh offers guidelines for a government that is fair, transparent, and pro-people's welfare, and able to adapt to the political dynamics of the modern era.

Pendahuluan

Fiqh Siyasah atau hukum politik dalam Islam, adalah salah satu cabang fiqh yang membahas tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur pemerintahan serta hubungan antara negara dan masyarakat dalam perspektif Islam. Sebagai bagian



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

integral dari ajaran Islam, Fiqh Siyasah berperan penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan agama dan kehidupan bernegara, namun keduanya saling berkaitan guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan sejahtera (Putra & Rahmi, 2021). Pemikiran politik dalam Islam telah berkembang sejak awal masa Khilafah hingga era modern. Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep musyawarah dalam pemilihan pemimpin sangat dikedepankan, hal ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi dalam Islam sejalan dengan hakikat syura, meskipun belum dapat dipahami sepenuhnya dalam pengertian demokrasi modern. Sejak saat itu, berbagai pemikir Islam, seperti al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Yusuf al-Qaradawi, mengembangkan konsep politik berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penguasa dan masyarakat (al-Qaradawi, 1997). Di negara-negara modern, penerapan Fiqh Siyasah menghadapi tantangan yang besar, terutama di negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan sekuler atau menganut sistem demokrasi modern (Sultan & Gorontalo, 2024). Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar dan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila, prinsip Fiqh Siyasah tetap relevan dalam memberikan arah kebijakan publik yang berkeadilan, meski harus mengakomodasi pluralisme agama dan ideologi yang ada. Dengan demikian, Fiqh Siyasah tidak hanya relevan bagi masyarakat Islam saja, namun juga menawarkan tuntunan moral bagi negara-negara modern yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat (Putri & Caniago, 2021).

Pembahasan

Fiqh Siyasah dan Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur sentral dalam Fiqh Siyasah. Dalam pandangan Islam, pemimpin bukan hanya seseorang yang mempunyai kekuasaan saja, namun juga seseorang yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip amanah (trust) dari Allah SWT. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai suatu amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya harus dipertanggung jawabkan kepada orang-orang yang dipimpinnya, namun juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, akuntabilitas kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal antar manusia, tetapi juga bersifat vertikal-moral, yaitu tanggung jawab kepada Allah Swt di akhirat berdasarkan prinsip keadilan (Olifiansyah et al., 2020). Hal ini tercermin dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Dan Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَىٰ لَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَٰعُونَ

Artinya : "dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya." (QS.Al

Mukminun 8-9). Seorang pemimpin harus amanah, karena dialah yang akan diserahi tanggung jawab. Jika pemimpin tidak punya sifat dapat dipercaya, tentu saja yang terjadi adalah penyalahgunaan kedudukan dan wewenangnya untuk hal-hal yang tidak baik. Dalam sejarah Islam, sistem kepemimpinan pernah mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman para pemimpin terhadap masa depan, terutama dalam merumuskan strategi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman yang mendalam sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang dapat membuat sejarah. Oleh karena itu, kepemimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan umat, menentukan apakah mereka akan mencapai kejayaan atau mengalami kemunduran. Tidak mengherankan jika sejarah mencatat bahwa Islam mencapai puncak kejayaannya pada abad-abad awal perkembangannya. Dalam Islam, seorang pemimpin wajib memenuhi enam syarat penting, yaitu:

- A. Mempunyai kekuasaan yang berarti kesanggupan, kapasitas, dan kecerdasan dalam melaksanakan tugas yang diemban.
- B. Menjunjung tinggi kepercayaan, yaitu kejujuran dan kemampuan mengendalikan keadaan dengan baik.
- C. Pentingnya hati nurani sebagai tolok ukur hak-hak yang ada.
- D. Seorang profesional hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan tekun dan penuh dedikasi.
- E. Tidak memanfaatkan jabatan atau jabatan yang dipegang untuk kepentingan pribadi.
- F. Menempatkan individu yang paling tepat dan cocok pada setiap posisi.

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya mempunyai landasan yang sangat kuat dan kokoh. Dia dibangun tidak hanya oleh nilai-nilai transendental, tetapi telah diamalkan sejak berabad-abad yang lalu oleh para nabi Muhammad SAW, para sahabat dan Al-Khulafa AlRasyidin. Pijakan kuat bersumber dari Al-Qur'an dan Assunnah dan dengan bukti empiris telah ditempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu modelnya kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Dalam konteks Fiqh Siyasah, al-Mawardi (2000) dalam bukunya Al-Ahkam al-Sultaniyyah menekankan bahwa seorang khalifah (pemimpin) harus memenuhi lima syarat utama: memiliki ilmu agama, kemampuan administratif, moralitas yang tinggi, adil, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan umat. Pemimpin yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan moralitas, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah (syura).

Prinsip Musyawarah (Shura) dalam Islam

Salah satu ciri khas sistem pemerintahan dalam Islam adalah penerapan prinsip musyawarah atau syura. Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan negara, sebagaimana tercantum dalam surat Ash-Shura (42:38) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. Ayat ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam tidak hanya didasarkan pada kehendak satu pihak saja, namun melibatkan peran serta masyarakat melalui musyawarah terbuka. Musyawarah dalam Fiqh Siyasah berarti partisipasi kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam hal kebijakan publik, hukum, dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam meskipun dipimpin oleh seorang khalifah atau pemimpin, namun tetap mengedepankan inklusifitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama (Irwansyah & Setiawan, 2023).

Relevansi Fiqh Siyasah di Negara Modern

Di tengah globalisasi dan berkembangnya sistem pemerintahan sekuler, Fiqh Siyasah masih memiliki relevansi dalam memberikan landasan kebijakan negara yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Meskipun negara-negara Islam modern, termasuk Indonesia, belum menerapkan sistem pemerintahan yang sepenuhnya berdasarkan hukum Islam, namun nilai-nilai dasar Fiqh Siyasah tetap menjadi pedoman moral dalam mengambil kebijakan publik. Misalnya saja di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan Pancasila sebagai ideologi negara, maka prinsip keadilan, permusyawaratan, dan kemaslahatan umat yang terkandung dalam Fiqh Siyasah dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat, tanpa mengabaikan realitas pluralisme agama dan budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi (1997) yang menekankan pentingnya pembaharuan pemikiran politik Islam (tajdid) agar prinsip tersebut tetap dapat diterapkan dalam konteks negara modern dan sekuler. Namun tantangan besar dalam penerapan Fiqh Siyasah di negara sekuler seperti Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara prinsip Islam dan nilai sekuler yang berlaku. Dalam kaitan ini, Fiqh Siyasah memberikan pandangan penting untuk menjaga nilai-nilai etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap menghormati pluralisme dan kebebasan beragama.

Fiqh Siyasah dan Kesejahteraan Umat (Maslahah)

Prinsip maslahah atau kesejahteraan umat merupakan salah satu pilar utama dalam Fiqh Siyasah. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali, tujuan utama pemerintahan adalah untuk menjaga kepentingan rakyat, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan menghindari kerugian. Konsep maslahah sangat relevan dalam konteks negara modern yang mempunyai tantangan besar dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, asas maslahah menuntut pemimpin untuk bertindak bijaksana, mengutamakan kepentingan umum, dan meminimalkan kerugian atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari kebijakan

tersebut. Dalam konteks Indonesia, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, seperti program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, dapat dilihat sebagai penerapan prinsip masalah dalam sistem pemerintahan negara (Ukasyah, 2023).

Penerapan Fiqh Siyasah dalam Kebijakan Publik

Penerapan Fiqh Siyasah tidak hanya sebatas teori atau wacana politik saja, namun perlu juga diimplementasikan dalam kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya saja di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, kebijakan yang diambil harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dan memperhatikan kesejahteraan umat yang merupakan inti ajaran Islam. Salah satu contoh nyata penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik adalah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan kebijakan pendidikan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Fiqh Siyasah menggarisbawahi pentingnya pemerintah menjamin tercapainya tujuan bersama yaitu masalah atau kebaikan kolektif. Dalam konteks negara modern, hal ini berarti bahwa kebijakan publik harus difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan yang memadai, dan penyediaan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pengambilan kebijakan tersebut hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Teks Fiqh Siyasah sebagai salah satu cabang hukum politik dalam Islam memberikan pedoman komprehensif tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang berkeadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Konsep kepemimpinan dalam Islam sangat menekankan pentingnya moralitas, keadilan, dan akuntabilitas yang kesemuanya sangat relevan dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kerakyatan. Prinsip musyawarah (syura) memegang peranan yang sangat penting dalam Fiqh Siyasah. Prinsip ini menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus melibatkan partisipasi masyarakat, agar tercapai keputusan yang lebih adil dan inklusif. Di era modern, penerapan prinsip ini, khususnya dalam konteks negara dengan sistem pemerintahan sekuler, menghadirkan tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip sekuler. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dalam Fiqh Siyasah tetap penting untuk menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan negara yang berkeadilan, berkeadilan sosial, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, meski menganut ideologi Pancasila yang mendukung pluralisme agama, namun prinsip Fiqh Siyasah tetap menjadi pedoman moral dalam mengambil kebijakan publik yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan konsep masalah dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat - seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian - merupakan contoh nyata bagaimana Fiqh Siyasah dapat diimplementasikan dalam konteks negara modern. Secara keseluruhan,

Fiqh Siyasah memberikan pedoman bagi sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi kerakyatan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang di dunia saat ini.

Sebagai tindak lanjut mengenai Fiqh Siyasah, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pertama, perlunya penguatan literasi dan edukasi tentang Fiqh Siyasah, khususnya bagi masyarakat dan pengambil kebijakan, agar nilai-nilai keadilan, moralitas, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan Islam dapat lebih dipahami dan diaplikasikan secara relevan dalam konteks pemerintahan modern. Kedua, prinsip musyawarah atau syura harus terus direvitalisasi dalam sistem demokrasi Indonesia, dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan inklusif. Ketiga, pemerintah perlu menjadikan konsep masalah sebagai dasar perancangan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, guna menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan. Keempat, dialog konstruktif antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip sistem sekuler perlu dikembangkan, untuk menemukan titik temu yang harmonis dalam pembuatan kebijakan tanpa mengabaikan prinsip pluralisme yang dianut negara.

Daftar Pustaka

- Arfan, A. (2010). Fiqh Al-Siyasah al-Jabiri: Analisis Kitab al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi (Nalar Politik Arab). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2(1), 95-108. (n.d.). <http://repository.uin-malang.ac.id/1032/>
- Imam Tabroni, Ikah Farihatunnisa, Novi Siti Fatimah, Muammira Idris, & Rini Purnama Sari. (2022). Sejarah Teologi Rustam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.1>
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75.
- Olifiansyah, M., Hidayat, W., Dianying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 98-111. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123>
- Putra, A. A., & Rahmi, N. (2021). OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 69. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>
- Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>
- Sultan, I., & Gorontalo, A. (2024). PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI Diskursus tentang hubungan antara agama dan negara sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup signifikan dalam konteks masyarakat

Muslim dan dunia Islam. 1 Perdebatan wacana ini tentunya mencerminkan k. 21, 17–38.

Ukasyah, U. (2023). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 175–200. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.35>